

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1190 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil dijelaskan Pengisian dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilakukan melalui mutasi dan promosi;
- b. bahwa mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara komtensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan

- 1. Surat Rekomendasi Camat Balanipa Nomor: B-129/Kec.Bln/Kepeg/800/VII/2022 tentang persetujuan menerima an. **Masdalia Usman, S.Sos**;
- 2. Rekomendasi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B.43/Setda/Prot/800/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 rekomendasi melepas an. **Masdalia Usman, S.Sos**;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang

namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **Masdalia Usman, S.Sos**Nip : 19821105 200212 2 003

Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda Tk.I, III/b

Dari Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ke dalam jabatan pelaksana Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Camat Balanipa. Kabupaten Polewali

Mandar.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 Desember 2022